



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diselenggarakan sebuah kegiatan inovatif dalam pendidikan kesetaraan melalui Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA TAHUN 2018.**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 secara terperinci dijabarkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 di Kabupaten Bondowoso.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 12 Januari 2018



**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 12 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN  
PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA  
TAHUN 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN  
GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA TAHUN 2018

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA, adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

GETAR DESA dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso saat ini, dimana angka rata-rata lama sekolah masih rendah, yaitu 5,54 Tahun (data Badan Pusat Statistik/BPS tahun 2016), sehingga berdampak pada Indek Pembangunan Manusia (data BPS 2016 : 64,37; peringkat 31 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur) dan menyebabkan Kabupaten Bondowoso mendapat predikat salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Saat ini ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun tidak bersekolah, dan 116.460 orang usia 25 tahun sampai dengan 45 tahun yang tidak bersekolah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu kebijakan dengan menetapkan suatu program kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA).

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

### **C. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.
2. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SMP/MTs, SMA/MA.
3. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri.

## **BAB II**

### **PROGRAM GERAKAN KESETARAAN BERBASIS DESA**

#### **A. PENGERTIAN**

- a. Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak/warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- b. Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut lembaga penyelenggara program, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM.)
- c. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada peserta didik dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan yang sesuai dengan kompetensinya.
- d. Narasumber adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktik keterampilan kepada peserta didik dalam proses pelatihan program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kompetensinya.
- e. Peserta didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan.

#### **B. LEMBAGA PENYELENGGARA**

Penyelenggara program pendidikan kesetaraan adalah lembaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan PKBM;
- b. memiliki Nomor Induk Lembaga (NPSN);
- c. memiliki nomor rekening atas nama lembaga;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. sanggup melaksanakan kegiatan pendidikan kesetaraan sampai selesai.

C. PESERTA ...

### C. PESERTA DIDIK

1. **Peserta PAKET A**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
  - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
  - b. Lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan yang dibuktikan dengan kepemilikan SUKMA;
  - c. Putus SD atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
  
2. **Peserta PAKET B**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
  - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
  - b. Lulusan Paket A/SD/MI atau sederajat;
  - c. Putus SMP/MTs atau sederajat, dengan ketentuan:
    - 1) Calon peserta didik yang putus SMP/MTs atau sederajat yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket B;
    - 2) Calon peserta didik yang putus SMA/MA atau sederajat yang memiliki dokumen pendukung yang lengkap tapi tidak bersekolah minimal 3 (tiga) tahun, harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket C.
  
3. **Peserta PAKET C**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
  - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
  - b. Lulusan Paket B/SMP/MTs atau sederajat;
  - c. Putus SMA/MA atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

### D. PENDIDIK

Tutor merupakan tenaga pendidik yang berasal dari guru komponen masyarakat lainnya yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Pendidik adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar dalam kelompok belajar kesetaraan. Persyaratan pendidik program Getar Desa antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik;

#### **E. NARASUMBER**

Narasumber adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar kewirausahaan dalam kelompok belajar kesetaraan melalui program getar desa. Persyaratan narasumber program Getar Desa antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk membimbing dan melatih keterampilan sesuai dengan keunggulan lokal, potensi dan kebutuhan pembelajaran;
3. sesuai dengan *cluster* pengembangan usaha;
4. bersedia menjadi narasumber di berbagai kawasan sampai selesai.

#### **F. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran dalam pembelajaran kesetaraan, pengelola wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang wajib ada antara lain:

1. ruangan dan atau tempat yang representatif;
2. sarana pembelajaran (papan tulis, spidol, buku administrasi, modul pembelajaran, Alat Tulis Kantor/ATK);
3. media pembelajaran.

#### **G. PROGRAM PEMBELAJARAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket B dan paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK).

Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktik keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. 1 (satu) SKK dihitung berdasarkan perimbangan muatan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk paket B dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Paket C.

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 1/Drajat awal setara kelas I-III	Tingkatan 2/Drajat Dasar setara kelas IV-VI	Jumlah
1	Pendidikan Agama	9	9	18
2	<b>Pendidikan Kewarganegaraan</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
3	<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
4	<b>Matematika</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
5	<b>IPA</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
6	<b>IPS</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
7	Seni Budaya	6	6	12
8	Penjaskes	6	6	12
9	Keterampilan Fungsional	9	9	18
10	Muatan Lokal	6	6	12
11	Pengembangan kepribadian	6	6	12
	Jumlah	102	102	204

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 3/ Terampil 1	Tingkatan 4/ Terampil 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	4	2	6
2	<b>Pendidikan Kewarganegaraan</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
3	<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
4	<b>Bahasa Inggris</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
5	<b>Matematika</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
6	<b>IPA</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
7	<b>IPS</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
8	Seni Budaya	4	2	6
9	Penjaskes	4	2	6
10	Keterampilan Fungsional	4	2	6
11	Muatan Lokal	4	2	6
12	Pengembangan kepribadian	4	4	8
	Jumlah	68	36	104

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN *	BOBOT SKK		
		Tingkatan 5/ mahir 1	Tingkatan 6/ mahir 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	<b>PKN</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
3	<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
4	<b>Bahasa Inggris</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
5	<b>Matematika</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
6	Fisika	2		2
7	Kimia	2		2
8	Biologi	2		2
9	Sejarah	1	3	4
10	<b>Geografi</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
11	<b>Ekonomi</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
12	<b>Sosiologi</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
13	Seni Budaya	2	4	6

14	Penjaskes	2	4	6
15	Ketampilan Fungsional	4	8	12
16	Muatan Lokal	2	4	6
17	Pengembangan kepribadian	2	4	6
	Jumlah	40	78	118



### BAB III

## TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN KESETARAAN BERBASIS DESA

### A. PERENCANAAN

#### 1. Pendataan Peserta Didik

Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah penduduk Kabupaten Bondowoso yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.

Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat mengikuti program Anak Tidak Sekolah (ATS) dan/atau mengikuti program Gerakan Kembali ke Sekolah.

Untuk memastikan keberadaan warga belajar seperti dimaksud perlu dilakukan pendataan peserta didik. Pendataan mengacu instrumen yang sama yang sekaligus digunakan dalam proses Pendataan Berbasis Komputer (DAPODIK). Instrumen diisi per peserta didik, dikumpulkan di kelompok belajar dan selanjutnya divalidasi bersama antara pengelola PKBM dan desa.

#### 2. Pembentukan Kelompok

Pembentukan Rombongan Belajar pendidikan kesetaraan disesuaikan dengan input peserta didik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) satu rombongan belajar maksimal 25 peserta didik;
- b. Pembentukan rombongan belajar disesuaikan dengan jarak lokasi tempat belajar dengan domisili peserta didik pada desa tersebut atau lintas desa.
- c. Dalam situasi tertentu, Desa dapat membentuk Rombongan Belajar lebih kecil dari 25 peserta didik apabila yang terdaftar tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah maksimal Rombongan Belajar, misalnya yang terdaftar hanya 30 peserta didik maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) rombongan belajar dengan jumlah yang sama.

#### 3. Penentuan Tutor

Sesuai dengan syarat tutor, pengelola memastikan bahwa tutor atau pendidik yang direkrut memenuhi kualifikasi.

#### 4. Penentuan Narasumber

Selaras dengan upaya yang komprehensif dalam menciptakan produk unggulan yang selaras dengan potensi lokal dan memberi jaminan keberlangsungan usaha, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengembangkan dan/atau menentukan *cluster* pengembangan usaha,

dalam konteks ini juga telah ditentukan jenis usaha sesuai *cluster* dan didukung pula tentang ketersediaan narasumber yang selaras dengan *cluster* pengembangan usaha.

#### 5. **Bahan Ajar**

Bahan ajar yang digunakan dalam program getar desa adalah bahan ajar pembelajaran paket.

### **B. PELAKSANAAN**

#### 1. **Administrasi Pembelajaran**

Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C untuk setiap kelas harus disesuaikan dengan struktur kurikulum di atas. Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik dan pelatihan keterampilan, dengan ketentuan:

- a. Pembelajaran akademik, dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan, yakni:
  - 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 (dua) hari dalam seminggu, masing-masing 3 (tiga) jam pelajaran, atau 3 (tiga) hari dalam seminggu, masing-masing 2 (dua) jam pelajaran;
  - 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri; dengan komposisi, 20% (dua puluh per seratus), 30% (tiga puluh per seratus), 50% (lima puluh per seratus)
  - 3) pelatihan keterampilan dilakukan oleh narasumber. Jenis keterampilan disesuaikan dengan *cluster* pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan manfaat. Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh narasumber.

### **C. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian mutu penyelenggaraan program dan tingkat keberhasilan secara berjenjang.

2. Monitoring...

2. Monitoring proses dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi di tingkat desa dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa.
4. Monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kecamatan.
5. Monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Tingkat Kabupaten.

#### **D. PELAPORAN**

Pelaporan merupakan bagian yang sangat penting dari tahapan pelaksanaan program, karena laporan dapat memberikan gambaran atas status capaian dan tantangan pelaksanaan program dilapangan. Pelaporan dilakukan secara bertahap, terdiri atas:

##### **1. Pelaporan Periodik**

Pelaporan periodik disusun oleh PKBM pada setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso sebagai Pelaksana Teknis Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa, dengan tembusan laporan kepada kepala desa.

##### **2. Pelaporan Triwulan**

Pelaporan triwulan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso.

##### **3. Pelaporan Semester**

Pelaporan semester disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso.

##### **4. Pelaporan Tahunan**

Pelaporan tahunan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso dan publik.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GERAKAN**  
**KESETARAAN PENDIDIKAN BERBASIS DESA**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 73);

**B. SUMBER PEMBIAYAAN**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari transfer Dana Desa sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing Desa;
3. Anggaran pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

C. PENGELOLAAN...

### **C. POLA PENGELOLAAN ANGGARAN DESA UNTUK PROGRAM GERAKAN KESETARAAN**

Sumber anggaran program gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) wajib mengikuti pola sebagai berikut:

1. Rombongan belajar yang keseluruhannya berasal dari satu desa, maka seluruh pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh PKBM dibiayai secara penuh oleh desa yang bersangkutan.
2. Rombongan belajar yang terdiri dari beberapa Desa, mekanisme pembiayaannya dibagi secara proporsional, yakni:
  - a. seluruh desa wajib membiayai kebutuhan ATK setiap warga belajar, biaya keterampilan, modul pembelajaran dan biaya tim monitoring desa yang mengikuti pembelajaran pendidikan kesetaraan;
  - b. masing-masing desa membuat kesepakatan bersama secara tertulis atas pembagian pembiayaan paket pembelajaran yang terdiri atas ATK kelompok, transportasi tutor dan modul vokasi;
  - c. desa tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan berkewajiban membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan honor penyelenggara.

### **D. MEKANISME PENGAJUAN ANGGARAN DESA UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN**

1. PKBM menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa berdasarkan rombongan belajar dan menyampaikan permohonan pengadaan material pembelajaran kepada Pemerintahan Desa;
2. Pemerintah Desa melalui pelaksana kegiatan mengadakan kebutuhan material pembelajaran pendidikan kesetaraan sesuai dengan usulan pengajuan dari PKBM berdasarkan pola pengelolaan APB Desa untuk program pendidikan kesetaraan;
3. Pemerintah Desa menyerahkan materil kebutuhan pembelajaran pendidikan kesetaraan kepada PKBM dengan disertakan bukti penerimaan material.

### **E. PERTANGGUNGJAWABAN...**

**E. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DESA**

Pertanggungjawaban Anggaran Desa dilakukan oleh masing-masing Desa sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing desa sesuai peraturan perundang-undangan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan program GETAR DESA ini untuk menjamin terselenggaranya program GETAR DESA secara baik pada setiap tingkatan pelaksanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso sebagai pra syarat utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso.

Pedoman ini sebagai dasar pelaksanaan program GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018. Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan pada pedoman pelaksanaan ini, akan dilakukan penyempurnaan sesuai peraturan perundang-undangan.



**KABUPATEN BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN  
 KESATARAAN BERBASIS DESA

PEDOMAN BESARAN PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BELANJA GETAR DESA  
 OLEH PKBM KEPADA DESA

A. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA) PROGRAM PAKET A


No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	2 Semester	1,695,000	ATK Warga Belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing, dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	2 Semester	740,000	ATK Kelompok Belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, Raport, balpoint, kertas HVS, tinta printer, sterples kecil, isi sterples, dan lain-lain
3	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	2 Semester	800,000	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain
4	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket A per semester max @25 orang	40,000	2	12 bulan	960,000	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 12 bulan (Januari-Desember) yang meliputi :  Paket A : 2 orang @ Rp. 40.000

2	3	4	5	6	7
Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan operator)	400,000	1	2 Semester	800,000	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Pengelola PKBM @ Rp. 400.000
	100,000	1	2 Semester	200,000	Honor operator @ Rp. 100.000
Modul Pembelajaran per Warga Belajar	50,000	25	1 Kali	1,250,000	Modul pembelajaran yang digandakan sesuai dengan kelompok belajar paket A
Biaya keterampilan warga belajar kelompok	1,500,000	1	2 Semester	3,000,000	Biaya keterampilan dapat meliputi penggandaan materi dan pemenuhan material pembelajaran keterampilan sesuai dengan klaster ekonomi yang akan dikembangkan dimasing-masing kelompok belajar
<b>JUMLAH 1 TAHUN (2 SEMESTER)</b>				<b>9,445,000</b>	
<b>JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)</b>				<b>4,722,500</b>	

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA) PROGRAM PAKET B**

No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	2 Semester	<b>1,695,000</b>	ATK Warga Belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	2 Semester	<b>740,000</b>	ATK Kelompok Belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, balpoint, kertas HVS, tinta printer, sterples kecil, isi streples, dan lain-lain
3	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	2 Semester	<b>800,000</b>	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain
4	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket B per semester max @25 orang	40,000	6	12 bulan	<b>2,880,000</b>	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 12 bulan (Januari-Desember) yang meliputi : Paket B : 6 orang @ Rp. 40.000
5	Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan Operator)	400,000	1	2 Semester	<b>800,000</b>	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Pengelola PKBM @ Rp. 400.000
		100,000	1	2 Semester	<b>200,000</b>	Honor operator @ Rp. 100.000


1	2	3	4	5	6	7
6	Modul Pembelajaran per Warga Belajar	60,000	25	1 Kali	1,500,000	Modul pembelajaran yang digandakan sesuai dengan kelompok belajar paket B
7	Biaya keterampilan warga belajar per kelompok	1,500,000	1	2 Semester	3,000,000	Biaya keterampilan dapat meliputi penggandaan materi dan pemenuhan material pembelajaran keterampilan sesuai dengan klaster ekonomi yang akan dikembangkan dimasing-masing kelompok belajar
<b>JUMLAH 1 TAHUN (2 SEMESTER)</b>					<b>11,615,000</b>	
<b>JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)</b>					<b>5,807,500</b>	



C. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA) PROGRAM PAKET C

No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	2 Semester	1,695,000	ATK Warga Belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	2 Semester	740,000	ATK Kelompok Belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, balpoint, kertas HVS, tinta printer, sterples kecil, isi sterples, dan lain-lain
3	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	2 Semester	800,000	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain
4	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket C per semester max @25 orang	40,000	7	12 bulan	3,360,000	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 12 bulan (Januari-Desember) yang meliputi : Paket C: 7 orang @ Rp. 40.000
5	Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan Operator)	400,000	1	2 Semester	800,000	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Penyelenggara PKBM @ Rp. 400.000
		100,000	1	2 Semester	200,000	Honor operator @ Rp. 100.000

1	2	3	4	5	6	7
6	Modul Pembelajaran per Warga Belajar	70,000	25	1 Kali	1,750,000	Modul pembelajaran yang digandakan sesuai dengan kelompok belajar paket C
7	Biaya keterampilan warga belajar per kelompok	1,500,000	1	2 Semester	3,000,000	Biaya keterampilan dapat meliputi penggandaan materi dan pemenuhan material pembelajaran keterampilan sesuai dengan klaster ekonomi yang akan dikembangkan dimasing-masing kelompok belajar
<b>JUMLAH 1 TAHUN (2 SEMESTER)</b>					<b>12,345,000</b>	
<b>JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)</b>					<b>6,172,500</b>	



**D. RENCANA ANGGARAN BELANJA PELAKSANAAN MONEV OLEH TIM GETAR DESA DI TINGKAT DESA**

No	Komponen Pembiayaan	Harga Satuan Per Orang	Jumlah Orang	Volume	Total	Keterangan
1	Biaya tim monitoring per desa	50,000	6	12 Bulan ( 2 semester)	3,600,000	Tim Getar Desa Tingkat Desa melaksanakan monev keseluruhan kelompok Belajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di desa
JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)					1,800,000	

